BAB IV

PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN

A. Perempuan dan Hak Asasi Manusia

Perempuan sejak dulu aktif dalam kegiatan ekonomi dan social sebagai petani, pedagang, pekerja (di sector informal), dan sebagai ibu rumah tangga. Namun kebanyakan perempuan belum menikmati penghargaan dan penghormatan yang sama dengan laki-laki sesuai sumbangan dan beban kerjanya sebagai dampak dari diskriminasi terhadap perempuan yang terus menerus terjadi. Sehingga di seluruh dunia, sebagian besar dari mereka yang miskin terdiri dari perempuan yang hingga sekarang masih dirugikan ditinjau dari pendidikannya, status kesehatannya, dan sebagai pekerja. Data di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan perempuan pada umumnya masih lebih rendah daripada laki-laki; angka kematian ibu masih tinggi, malahan tertinggi dengan perempuan di Negara ASEAN, dan sebagai pekerja perempuan Indonesia masih mengalami berbagai diskriminasi.[1] Ada apa dengan perempuan mengapa perempuan seringkali mengalami diskriminasi, bukankah perempuan juga manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki?. Sedikit ingin penulis menyinggung mengenai arti dan fungsi HAM seperti yang akan dijelaskan selanjutnya.

[1]Anggota IKAPI, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2006), 3.

Menurut *Theaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Menurut Jhon Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.[2]

Hak Asasi Manusia dalam konteks Islam, Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusi tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh al-Qur'an sebagai mahkluk yang paling sempurna dan harus di muliakan. Bersandar dari pandangan dari kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksankan oleh setiap pemeluknya. Dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang di anugerahkan oleh Allah SWT.

[2]Ubaidillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 110.

Kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu permanen atau kekal.[3]

Dari pengertian HAM di atas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkiprah baik itu laki-laki maupun perempuan. Selagi memiliki keinginan dan kemampuan bagi setiap individu tidak ada larangan.Bukan persoalan dari ras, bukan persoalan laki-laki atau perempuan, bukan persoalan bahasa, juga bukan persoalan agama, dan juga bukan persoalan pandangan politik. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut untuk dinikmati oleh setiap orang. Dan tak seorangpun dibolehkan menjadi budak orang lain.[4]

Sebagaimana mestinya hak-hak tersebut belum bisa dinikmati oleh sebagian orang. Masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu melakukan kekerasan dan yang paling rentan mengalami kekerasan adalah perempuan. Perempuan di sini memiliki bahasan yang khusus untuk di bahas karena perempuan menagalami diskrimanasi dan eksploitasi secara materi dan inmateri. Perempuan sering kali dianggap kelas yang tak memiliki fungsi dan selalu berada dikelas nomer dua. Perempaun selalu dianggap hanya bisa berperan dibagian dalam rumah dan tak bisa berperan di luar rumah. Doktrin tersebut menjadi budaya yang terus terserap dalam jiwa-jiwa para generasi selanjutnya.

Sekedar mengingatkan. Semakin hari kekerasan terhadap perempuan terus saja berkembang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Banyak kasus TKW

[3]Ibid., 125.
[4]Ruth Rocha dan Otavio Roth, *Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia* Terj. Muchtar Lubis (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 7.

yang di perkosa, hamil di luar nikah, di penjara. Bahkan tak jarang di antara mereka ada yang meninggal secara misterius tak diketahui penyebabnya. Kehadiran kelas-kelas sosial ternyata menyuburkan industri hiburan, termasuk industri seks yang salah satu dampaknya adalah tidak terbendungnya perdagangan perempuan yang jelas mengabaikan martabat kemanusiaan. Gadis-gadis belia direnggut untuk dipekerjakan dalam "industri gelap" itu, menjadi perempuan penghibur, penerima tamu, pemijat, pelacur dan aneka pekerjaan lainnya. Sementara dalam kehidupan rumah tangga yang masih diwarnai bias gender perempuan juga tak lepas dari ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara fisik, psikologis, seksualmaupun ekonomi. Yang memprihatinkan, tak jarang yang melakukan KDRT itu memberi pembenaran atas dasar mitos-mitos dan dalil-dalil agama yang bias gender, sehingga istri tak kuasa melawan lantaran dibelenggu oleh keyakinan keagamaan dan mitos-mitos tertentu.[5]

Ketidakadilan gender dalam HAM antara lain terwujud dalam bentuk subordinasi, yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki. Subordinasi perempuan terjadi baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidpan bermasyarakat. Di rumah tangga, perempuan harus patuh pada ayahnya dan setelah menikah harus patuh pada suaminya sehingga sepanjang hidupnya perempuan tidak pernah independen. Di masyarakat masih kuat anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional dan lebih banyak menggunakan emosi ketimbang

[5]Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 7-8.

rasionalitasnya sehingga perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin. Perempuan juga tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya kembali ke dapur.

Bagi Musdah Mulia, Ketidak adilan gender juga muncul dalam bentuk berbagai streotip (pelabelan negatif) yang diletakkan pada diri perempuan. Misalnya, streotip tentang perempuan sebagai makhluk penggoda sehingga sering terdengar cibiran: " hati-hati terhadap perempuan bahwa godaannya jauh lebih dahsyat daripada godaan syetan. Implikasi dari pandangan streotip ini, antara lain jika terjadi kasus pelecehan seksual, perempuan mengalami penderitaan ganda. Itulah sebabnya, banyak korban pelecehan atau perkosaan yang menyembunyikan kasusnya.[6]

Bentuk lain dari ketidakadilan gender adalah perlakuan kekerasan (*violence*). Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan di ranah domestik (di rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga).[7]Intensitasnya kekerasan pada perempuan Indonesia yang mayoritas beragama Islam dinilai sangat tinggi. Buktinya, laporan kantor menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2000 menjelaskan bahwa dari penduduk Indonesia yang berjumlah 217juta, 11,4% diantaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan terutama dipedesaan mengaku pernah mengalami perlakuan kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan di rumah tangga, tempat yang selama ini di anggap paling aman buat perempuan. Penyebab

[6]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Jakarta: Mizan, 2005), 219.
[7]Musdah Mulia, "kekerasan-terhadap-perempuan-perspektif-islam", dalam http:/www. Mujahidah Muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/288-.html (09 Maret 2014)

terjadinya perilaku kekerasan, antara lain karena budaya patriarki dan relasi gender yang timpang, laki-laki selalu memandang diri mereka lebih berkuasa dan lebih kuat daripada perempuan. Penyebab lain, ajaran agama yang bias yang banyak memihak kepentingan laki-laki, dan sistem hukum yang belum kondusif bagi upaya penegakan keadilan dan kesetaraan.[8]

Sebagai manusia, perempuan tentu saja mendambakan perlakuan yang adil dari sesamanya serta terbebaskan dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan oleh siapa pun, di mana pun, dan dalam kondisi apapun. Merespon kondisi buruk tersebut, kelompok pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan internasional untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan. Hasilnya, muncul sejumlah konvensi mengenai penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention The Eliminationof all Formsof Discrimination Againt Women*).[9] Di antaranya, Konvensi tentang Pengupahan yang sama bagi Perempuandan Laki-Laki untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (disahkan 1951), Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1953), Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempua yang Menikah (1957), KonvensI Anti Diskriminasi dalam Pendidikan (1960), Konvensi tentang Persetujuan Perkawinan, Umur Minimum bagi Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (1962), dan Segala Macam Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979).[10]

---

[8]Mulia, *Muslimah Reformis*, 221.
[9]Musdah Mulia, "akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-sekarang-juga" dalam http//mujahidah muslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/286-.html . (09 Maret 2014).
[10]Pusat Kajian Wanita dan gender, *Hak Asazi perempuan* (*Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) , 8.

Bersamaan dengan itu, perhatian dunia terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan semakin terlihat dengan dicanangkannya tahun 1975 sebagai Tahun Perempuan Internasional oleh PBB, dan tahun 1976 sampai 1985 diproklamasikan sebagai dasawarsa PBB untuk perempuan. Selama periode ini, upaya-upaya pengumpulan dan analisis berbagai data tentang situasi perempuan menjadi prioritas utama bagi PBB dan seluruh badan-badan khususnya. Sungguhpun demikian, analisis data dan indikator dikumpulkan oleh seluh dunia menunjukkan bahwa walaupun telah dicapai sejumlah keberhasilan selama seperempat abad terakhir (1975-2000), mayoritas perempuan masih tetap tertinggal jauh di belakang laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan hingga kini masih merupakam instrument hukum yang paling komprehensif berkenaan dengan penguatan hak-hak perempuan dan merupakan dasar untuk menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki di negara-negara yang meratifikasinya,termasuk Indonesia.

Selanjutnya, Konfrensi HAM di Wina, Austria, tahun 1993, kembali mempertegas hak-hak kaum perempuan. Dinyatakan secara tegas bahwa Hak asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia (*Women's Rights are Human Rights*).[11] Deklarasi dan Program Aksi konfrensi ini menegaskan 3 butir penting:

[11]Musda Mulia,"ada-apa-dengan-kdrt", dalam http:/www.mujahidahmuslimah.com/artikel/pikiran-musdah-mulia/289-.html (09 Maret 2014)

1. Hak Asasi Perempuan dan Anak Perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia secara menyeluruh.
2. Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, social, dan budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional; serta penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat sedunia.
3. Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan.[12]

Tindak lanjut konkret dari Program Aksi Konfrensi Wina tersebut terlihat dalam Konfrensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994. Melalui Konfrensi ini masyarakat internasional untuk pertama kalinya mengakui bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan. Program aksi Kairo melahirkan sejumlah kesepakatan internasional untuk memajukan kesetaraan dan keadilan gender (*gender equality and equity*) dalam seluruh bidang pembangunan.

Menurut Musdah, Bagi Indonesia sendiri tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan isi deklarasi dan program aksi tersebut karena penegasan Hak Asasi Perempuan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Wina sejalan dengan ideologi Pancasila, khusunya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 yang menjamin persamaan kedudukan dan hak bagi semua warga Negara: laki-laki dan perempuan, baik di depan hukum dan

[12]Mulia, *Muslimah Reformis*, 224.

pemerintahan maupun atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, hukum perundang-undangan nasional mengakui hal tersebut dalam Undang-Undang No. 68 tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.[13]

B. Perempuan dan Politik

1. Penciptaan Perempuan

Pada umumnya, para juru dakwah, muballig dan muballigat menjelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Selanjutnya, Hawa, sebagai istrinya, diciptkan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman seperti ini mengacu kepada Qs an-Nisa' [4]: 1:

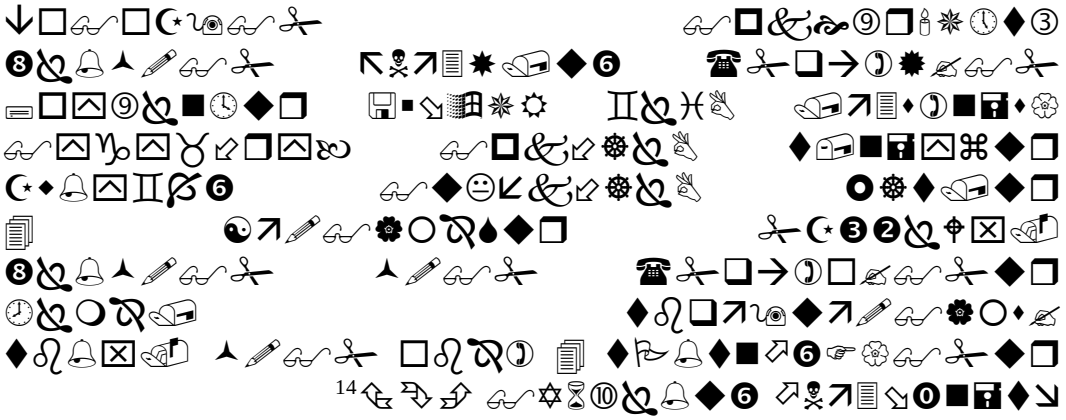

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

[13]Ibid., 225.
[14]Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'): 1.

> Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[15]

Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial. Karena Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam As, lalu perempuan diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Dia hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah makhluk yang penting; dia hanyalah makhluk pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, tidak pantas menjadi pemimpin, dan seterusnya.

Lalu, bagaimana merespon pandangan yang bias itu? Sesungguhnya, penjelasan mengenai asal-usul penciptaan manusia ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Qs An-Nisa' [4];1yang dikutip di atas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu yang disebut *nafs wahidah*. Tidak disinggungkan soal penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan, sepanjang Al-Qur'an tidak ditemukan nama Hawa.

Apalagi ada cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat yang menjelaskan soal tulang rusak. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis (HR. At-Tirmidzi). Itupun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa. Dengan perkataan lain, semua ajaran yang

[15]Departemen Agama RI, Al-*Qur'an Terjemah* (Jakarta: Anggota IKAPI Jiart, 2005). 77.

menerangkan tentang penciptaan Hawa As dari tulang rusuk Adam As tidak mempunyai landasan pembenaran pada Al-Qur'an dan Hadis.

Dengan ungkapan lain, penjelasan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam hanyalah hasil ijtihad atau penafsiran ulama, bukan berasal dari teks-teks suci agama, baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Karena hanya hasil ijtihad, penafsiran tersebut sangat mungkin dibantah sebab tidak sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an dalam ayat-ayat lain, dan juga tidak sesuai dengan penadapat rasional. Begitulah Musdah memandang penciptaan manusia.[16]

2. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Musdah Mulia berpandangan tentang keadaan laki-laki dan perempuan bahwa disamping membebaskan manusia dari belenggu *thaghut* dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT. Ia berfirman:

[16]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 110-112.

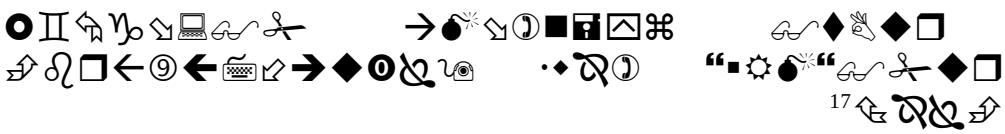

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah-Ku.

(Qs adz-Dzariyat [51]: 56).[18]

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*Muttaqun*) seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat [49]:13:

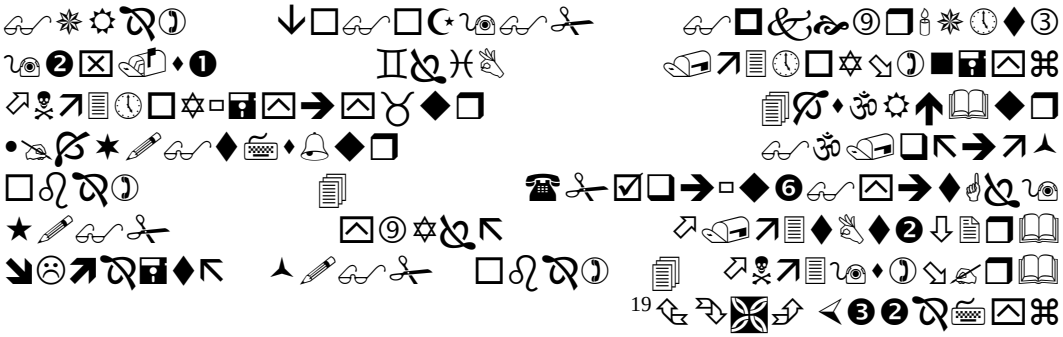

Artinya: Hai, manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[20]

Al-Qur'an menyebutkan, ketika Allah mengeluarkan perintah kepada hamba-Nya, Adam, perintah yang sama diberikan pula kepada Hawa. Ketika

[17]Al-Qur'an, 51 (adz-Dzariat): 56.
[18]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah.* 523.
[19]Ibid, 49 (al-Hujarat): 13.
[20]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, 517.

Allah mengeluarkan larangan, hal itu juga ditujukan kepada keduanya. Dalam al-Qur'an hal ini dinyatkan secara jelas:

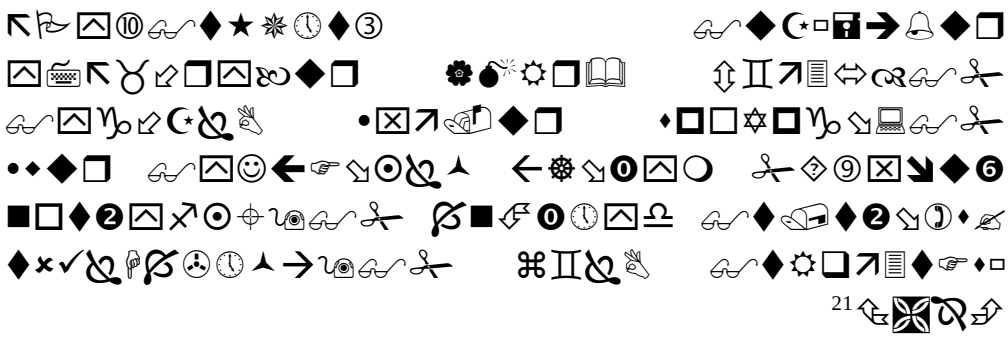

Artinya: Kami berfirman, "wahai Adam, diamlah kamu dan istri kamu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, mana saja kalian suka.Tetapi janganlah kalian dekati pohon ini yang menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah [2]: 35).[22]

Adanya tugas tauhid yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Perintah shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai rukun Islam ditujukan pada laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Demikian juga larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, dan semua hal yang buruk dan berdosa, juga berlaku untuk keduanya tanpa terkecuali. Oleh karena laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama, Allah juga memberikan peluang yang sama kepada kedua jenis makhluk ini untuk mendapatkan pahala, ampunan dan surga yang sama. Banyak ayat al-Qur'an yang secara tegas menyatakan hal ini, antara lain:

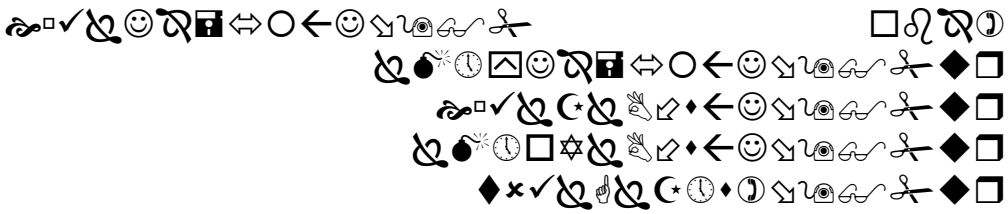

[21]Ibid, 2 (al-Baqarah): 35.
[22]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah,* 6.

Artinya: Laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang takut kepada Allah, untuk mereka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. (Qs. Al-Ahzab [33]: 35).[24]

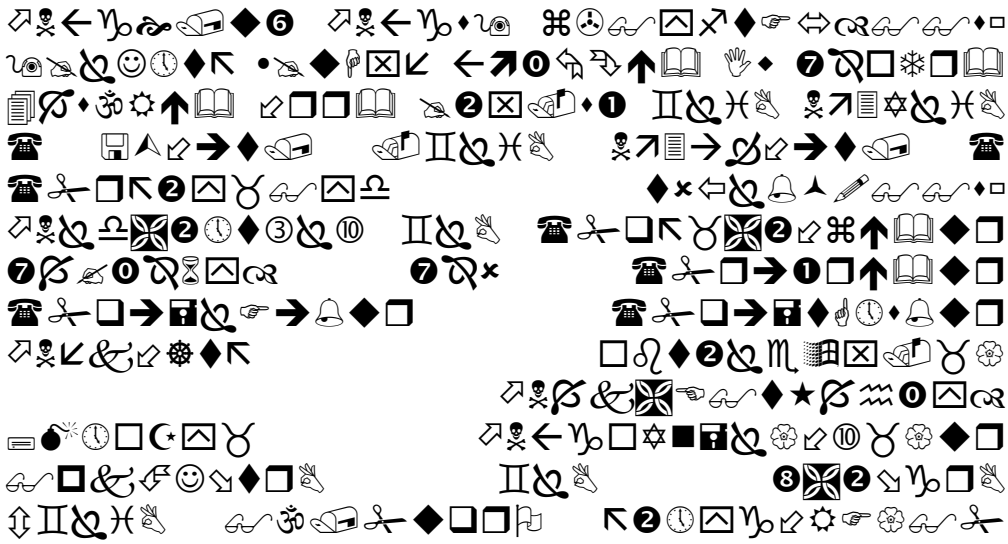

[23]Ibid, 33 (al-Ahzab): 35.
[24]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, 422.

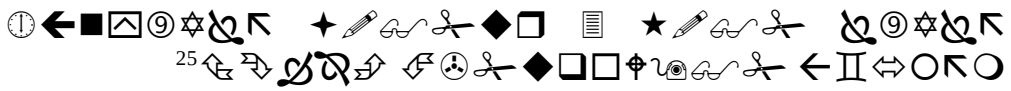

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah akan Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala disisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”(Qs. Ali Imran [3]: 195).[26]

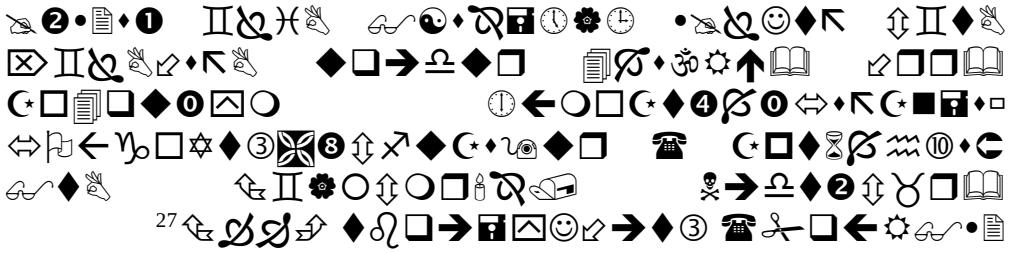

Artinya: Barang siapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. An-Nahl [16]:97)[28]

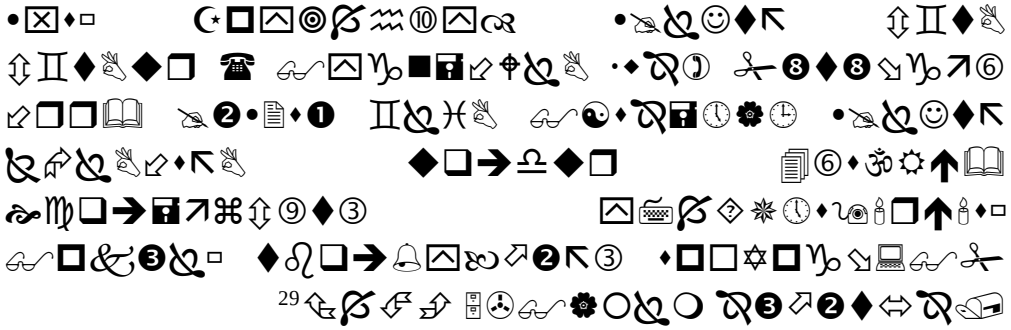

[25]Ibid, 3 (Ali-Imran): 195.
[26]Departemen Agama RI, *Qur’an Terjemah*, 76.
[27]Ibid, 16 (an-Nahl): 97.
[28] Departemen Agama RI, *Qur’an Terjemah*, 278.
[29] Ibid, 40 (al-Ghafir): 40.

Artinya: Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka ia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan yang beriman, maka merekaakan masuk surga, mereka di beri rizki di dalamnya tanpa hisab. (QS. Ghafir [40]: 40).[30]

Dari berbagai ayat di diatas cukup menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk setara yang di ciptakan oleh Allah SWT.Dan menunjukkan bahwa adanya kelas di antara manusia ialah tingkat serta kualitas ketakwaannya (*muttaqun*) kepada Sang Pencipta.[31]

Benazir Bhuto memandang perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama seperti yang tertera dalam surat Yasin ayat 34-35 yang berbunyi:

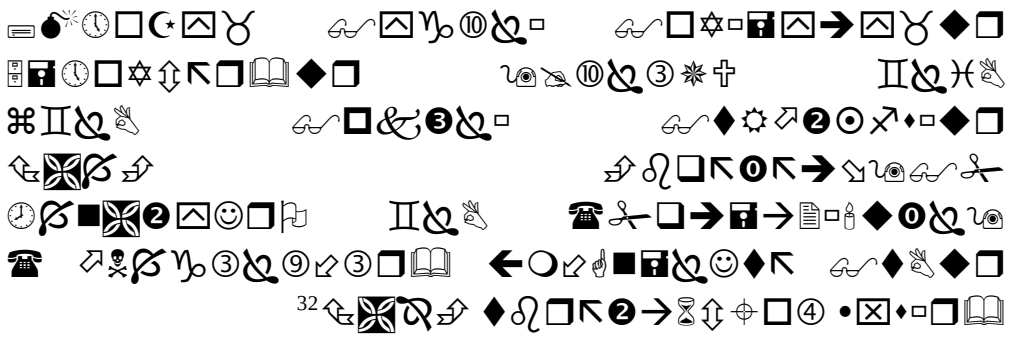

Artinya: Kami jadikan di dalamnya kebun-kebun kurma dan anggur, lalu kami pancarkan padanya mata air yang mengalir, sehingga mereka dapat makan buahnya.[33]

Tuhan tidak memberikan, anggur, ataupun buah yang tumbuh di tanah hanya untuk dinikmati atau dikelola kaum laki-laki saja; ia memberikannya baik untuk laki-laki dan perempuan. Apa yang tersedia di muka bumi, berkaitan dengan penghasilan dan kesempatan, diperuntukkan bagi laki-laki

[30]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*,471.
[31]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 248.
[32]Ibid, 36 (Ya Sin): 34-35.
[33]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, 442.

dan perempuan. Bagi kaum laki-laki diberikan bagian apa yang ia usahakan, dan bagi perempuan diberikan bagian dari apa yang mereka usahakan (Q. 4: 32).[34]

3. Peran politik

Pembahasan mengenai politik, yang kadang kala disebut sebagai ilmu politik, lahir ketika manusia mulai memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka dan nenek moyang mereka diperintah.[35]

Peran atau partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari keterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya.[36]

Pengertian Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksial, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent.* Kata ini terambil dari kata Latin *Politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politcos* yang berarti *relating to a citizen.*Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* "kota".*Politic* kemudian di serap ke dalam Bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu:

> Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.

---

[34]Charlez Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* Terj. Bahrul Ulum(Jakarta: Paramadina, 2003), 147.
[35]Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik* Terj. Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 1.
[36]Michel Rush dan Ohilip Althony, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 23.

Sebagai istilah, "politik" pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan republik.[37]

Aristoteles mengatakan melalui pengamatannya"manusia yang pada dasarnya adalah binatang politik". Dengannya, hakikat kehidupan social sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.Dan menurut Montesquieu (1689-1755), yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori legislative, eksekutif, dan yudikatif.[38]

Rush dan Althony mengatakan bahwa Politik adalah keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, baik bagi perempuan itu dan masyarakat individu sebagai bagian dari Negara. Ketika perempuan duduk di lembaga-lembaga Negara, punya porsi, kapasitas, otoritas, dan kewenangan mengambil keputusan.[39] Menurut Bernard Crick pengertian politik adalah penyelesaian dari konflik-konflik manusia; atau proses dengan nama masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu; atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu; atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. Dalam pengertian ini "politik merupakan pokok persoalan, bukan merupakan disiplin yang otonom.Dan subyek

[37]Abd.Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 34.
[38]Zulkifli Hamid, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 3.
[39]Hesti Armulan dan Dian Noeswantari, *Menggugat Hak Politik Perempuan* (Surabaya: Luthfansah Mediatama, 2005),83.

tersebut ditegaskan oleh suatu masalah".Bernard Crick dalam bukunya *The Tendency of Political Studies* menyatakan bahwa masalah tersebut adalah pemerintahan dalam pengertian aktivitas memelihara ketentraman masyarakat.[40]

Menurut Musdah, Meskipun ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang politik, namun pada intinya bermuara pada dua aliran besar. Pertama, aliran yang melihat politik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sadardan sengaja dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan, distribusi, dan alokasi kebutuhan manusia. Kedua, aliran yang melihat politik sebagai artikulasi hubungan di dalam struktur kekuasaan tertentu yang sudah ada.

Para ahli sesungguhnya bukan hanya melihat apa itu politik, melainkan juga berbeda dalam membatasi arena politik. Sebagian membatasi politik hanya ada pada arena publik, bahkan dalam hal ini ada yang memfokuskan hanya pada Negara. Sebagian yang lain, terutama mereka yang melihat politik sebagai artikulasi hubungan kekuasaan, melihat arena politik sangat luas. Ruang lingkup politik tidak terbatas pada arena publik, apalagi hanya Negara, melainkan mencakup segala bidang kehidupan manusia, termasuk kehidupan di ranah domestik.[41]

4. Hak-Hak Politik Perempuan dalam Islam

[40]Althony, *Politik*, 3-4
[41]Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 137.

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam beberapa ayat. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang mebicarakan tentang hak dan kewajiban, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan yang menunjukkan pada hak-hak perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Disamping al-Qur'an dan Hadis banyak hal yang menggembirakan bagi kaum perempuan dari negara Indonesia ini ialah ketetapan MPR RI Tahun 1978 memberian perhatian yang layak pada kaum perempuan lewat klewat ketetapan RI Nomor 4/MPR/1978 tentang Gaaris-Garis Besar Haluan Negara.

Pada sektor kaum perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa disebutkan:

1. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan.
2. Peranan perempuan dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya pada pembinaan generasi muda khususnya dalam rangkaian pembinaan manusia Indonesia.
3. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum perempuan perlu ditingkatkan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan.[42]

[42]Fadlul Rahman, *Nasib Perempuan Sebelum Islam* (Gresik: Putra Pelajar, 2002), 34.

Dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus.Sebab, hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban bagi individu karena hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak membolehkan seseorang menggunakan atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apa pun kecuali menggunakannya menurut konstitusi. Adapun jika hak-hak politik itu tidak digunakan dalam banyak pembuatan undang-undang, maka hal itu mengancam dijatuhkannya sangsi, terutama karena hak-hak politik itu tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disamping syarat kewarganegaraan.

Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka dilembaga perwakilan rakyat, atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota lembaga perwakilan tersebut. Hak-hak politik tersebut, antara lain mencakup:

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum;

2. Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat;

3. Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.

Dengan ungkapan lain, sebagai warga Negara setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap

perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat DPR maupun DPRD. Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk berhak menjadi presiden.[43]

Wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antar pro dan kontra. hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan ayat dan hadis mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Di sisi lain, ditemukan ayat atau hadis yang memerintah dan mengisyaratkan kaum perempuan aktif menekuni dunia politik.[44] Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

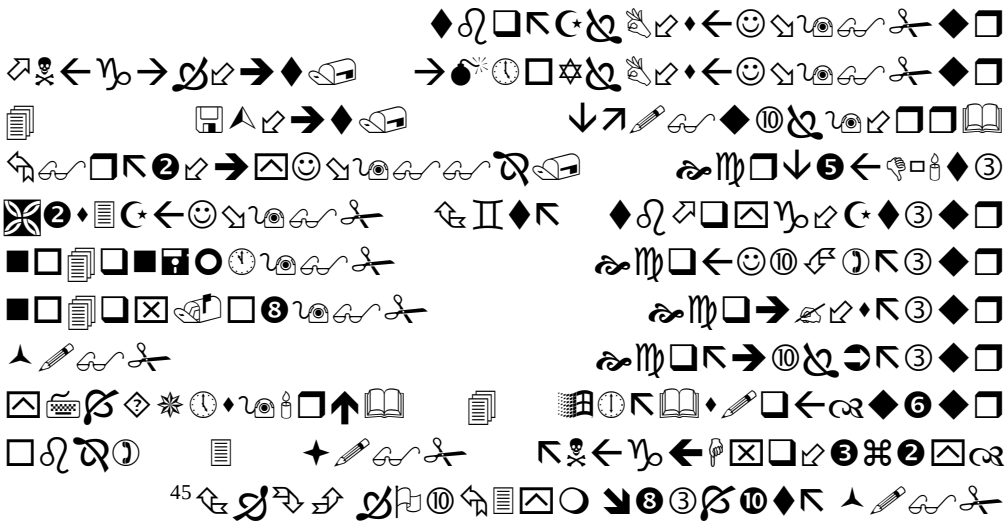

[45]

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian (mereka) adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu kan diberi rahmat oleh

[43]M. Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* Terj. Ikhwan Fauzi (Jakarta: Amzah, 2002), 22.
[44]Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Refleksi Masyarakat Baru, 2004), 177.
[45]al-Qur'an, 9 (at-Tawbah): 71.

> Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.(Q.s. At-Taubah ayat 71).[46]

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, dalam berbagai kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat yang menyuruh mengerjakan yang makruf dengan mencegah yang mungkar. Artinya sesama mukmin baik laki-laki maupun perempuan harus saling mengingatkan. Ada kemungkinan posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintah.

Dengan ayat tersebut menunjukkan bahwa, laki-laki dan permpuan mempunyai hak kepemimpinan publik.Terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Hak perempuan kaitannya dengan relasi gender di bidang politik merupakan hak syar'i. Jika dalam masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikannya, atau lak-laki dalam hal ini mengunggulinya.Hal ini bukan berarti hak politik perempuan tidak di akui, justru menjadi hak yang dituntut dan di anggap sangat urgen, terutama di era sekarang. Apalagi dalam konteks pemberdayaan politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal formal telah terjamin esksitensinya. Hak itu terlihat jelas misalnya, pada pasal 65 ayat 1, UU No. 12 2003 tenang pemilu yang menyatakan bahwa:

---

[46]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, 198.

"Setiap partai politik peserta pemu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Prvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan di permulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik.Bahkan Qs. Al-Mumtahanah 60:12 melegalisasi kegiatan politik perempuan.

Dalam menjalankan peran politik, istri-istri Nabi terutama Aisyah juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik seperti kerlibatan mereka di medan perang, seperti Ummu Salamah, Shafiyah, dan Ummu Amarah, sedangkan yang terlibat dalam dunia politik antara lain Fatimah, Aisyah Binti Abu Bakar, dan sebagainya. Bahkan aisyah memnjad pemimpin perang jamal.

Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat mengatasi masalah kendatipun dalam scop yang luas, seperti persoalan dalam suatu negara.Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk berkiprah diruang manapun.[47]

5. Perempuan Menjadi Pemimpin Politik

Ketika berbicara tentangpolitik perempuan dalam Islam berarti berbicara tentang peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri perempuan sendiri maupun masyarakat secara umum.

[47]Istibsjarah. *Hak-Hak Perempuan*, 185.

Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggung jawab dalam mengurusi umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurusi umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki ataupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia.

Ketika kaum muslimin (laki-laki dan perempuan) berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk mengurusi dan menyelesaikan problematika umat, berarti telah melakukan peran politik.[48]

Memasuki era millennium ketiga peranan perempuan semakin meningkat, tidak lagi dapat dihalangi untuk berkiprahsejalan dengan langkah mitranya (laki-laki).Dua penulis terkenal John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam bukunya berjudul "Megatrend 2000"pada bab "The 1990's Decade of Women in Leadership", meramalkan bahwa dasa warsa tahun 1999-an dan memasuki era millineum ketiga, peranan perempuan semakin meningkat. Walaupun ramalan tersebut didasarkan atas fakta dan pengalaman historis kaum perempuan Amerika Serikat.[49]

Kebolehan perempuan jadi pemimpin, baik sebagai pemimpin kaumnya sesame kaum perempuan maupun sebagai pemimpin laki-laki tidak perlu dipermasalahkan, sebagaimana kebolehannya dalam berdakwah dan

[48]Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 139.
[49]Naomi Wolf, *Gegar Gender* (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1999), 3.

memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah, yang tersebut dalam surat al-Taubah [9] ayat 71:

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian (mereka) adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu kan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.[51]

Lebih jelas lagi, ditegaskan dalam sabda Rasulullah,

> "Kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya; seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya" (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah tidak membedakan status laki-laki maupun perempuan sebagai pemimpin, dengan menjelaskan seorang suami adalah kepala keluarga (*Ra'in fi ahlih*) sedang istri adalah pemimpin dirumah suaminya (*ra'iyah fi bait zaujiha*). Keduanya (suami-istri) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinan tersebut.

[50]Al-Qur'an 9 (at-Tawbah): 71.
[51]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah*, 198.

Kepemimpinan menurut Toeti Heraty Noerhadi berarti memperoleh ataumencapai keunggulan sebgai individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut publik.Kepemimpinan bisa juga berarti kompetisi dan hierarki, dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab.Jadi, kepemimpinan yang baik adalah yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana.

Kepemimpinan sebenarnya bisa saja diartikan dalam makna yang lebih komprehensif, dalam arti tidak hanya terbatas pada kekuasaan di bidang politik belaka.Misalnya, kepemimpinan yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan.Ini pemahaman dalam lingkup domestik.Akan tetapi, kepemimpinan di sini adalah yang berkaitan dengan gejala yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya pemimpin dalam dunia ide, da nada juag pemimpin dalam dunia nyata. Di era globalisasi in, kepemimpinan semakin beragam, sehingga membuka peluang bagi kaum perempuan untuk meraihnya demi mendorong perubahan-perubahan social kea rah yang lebih baik.

Memang, ketika berbicara tentang kepemimpinan, pemikiran kita terfokus pada nilai-nilai kekuasaan. Bisa jadi kita membayangkan para penguasa Negara *super power* seperti Margaret Thatcher yang dikenal dengan predikat *The Iron Lady* (perempuan besi), Golda Maier, Benazir Bhutto, Corazon Aquino, Madeleine Albright dan lain-lain. Mereka ini adalah sosok

perempuan yang mewakili citra pemimpin perempuan di dunia, berwibawa dalam memegang kepemimpinan bangsa dan negaranya.[52]

Kepemimpinan sendiri di singgung dalam Al-Qur'an bahwasanya laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba ('*abid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Swt juga menjadi khalifah di muka bumi (*khalifa fi al-ardl*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam al-Qur'an Qs. Al-An'am [6]: 165:

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[54]

Dalam ayat lain di jelaskan Qs. Al-Baqarah [2] 30:

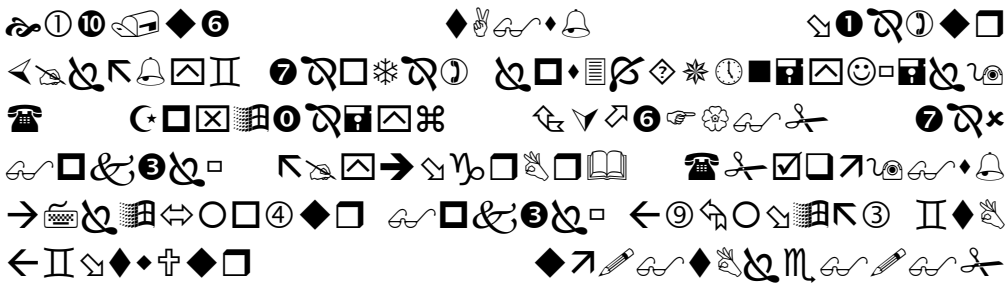

[52]Zaitunah Subhan, *"Rekontruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan"*(Jakarta: el-Kahfi, 2002), 162.
[53]Al-Qur'an 6 (al-An'am): 165.
[54]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah,* 150.

Artinya:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang (khalifah)di muka bumi". Merekaberkata: "mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan menguji Engkau dan mensucikan Engkau?"Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui".[56]

Kata *Khalifah* dalam kedua ayat di atas tidak merujuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.[57]

Pemimpin perempuan mengandung pro dan kontra dikalangan para pemikir.Diantaranya ada yang menerima Perempuan menjadi pemimpin dan juga ada yang menolak perempuan menjadi pemimpin. Di antaranya orang yang menolak perempuan menjadi pemimpin berlandaskan pada firman Allah yang berbunyi:

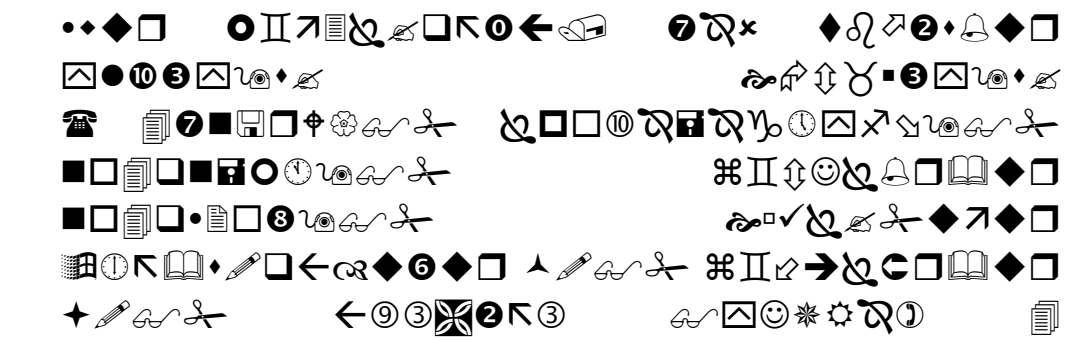

[55]Al-Qur'an 2 (al-Baqarah): 30.
[56]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah,* 6.
[57]Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 252-253.

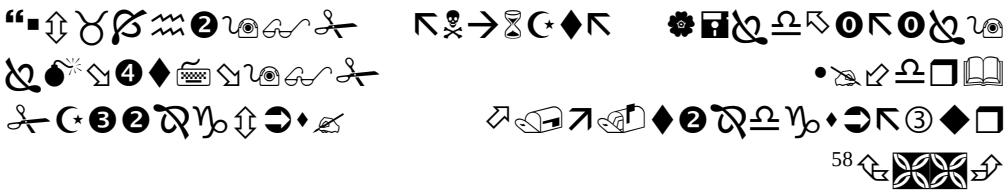

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yamg dahulu”.[59]

Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Sebagaimana halnya perempuan diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul bersama mereka. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya.[60]

Menurut Musdah Mulia, turunnya ayat tersebut ditujukan pada istri-istri Nabi dalam onteks yang khusus. Para istri Nabi sering kali mendapatkan perlakuan khusus.Ini berkaitan dengan status mereka sebagai istri Nabi. Misalnya mereka tidak diperkenankan menerima warisan dan tidak boleh menikah lagi denga laki-laki lain. Karena itu ketentuan dalam ayat dimaksud hanya berlaku khusus, dan tidak berlaku umum bagi perempuan-perempuan lainnya.

Untuk menopang pandangannya, pendapat ini bersandar pula pada beberapa hadis Nabi Muhammad Saw:

“Tidak akan Berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan”

---

[58]Al-Qur’an 33 (al-Ahzab): 33
[59]Departemen Agama RI, *Qur’an Terjemah,* 422.
[60]M. Anis Qasim Ja’far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* Terj. Ikhwan Fauzi (Jakarta: Amzah, 2002), 40.

Hadis yang diungkapkan Rasul tersebut dalam rangka memberikan informasi tentang Raja Persia (Qisra) yang dengan congkaknya merobek surat yang Rasul kirimkan kepadanya. Suatu ketika Qisra dibunuh oleh anak laki-lakinya.Anak ini kemudiam membunuh saudara-saudaranya. Ketika dia mati di racun, tampuk kerajaan akhirnya jatuh ketangan putrinya bernama Bauran binti Syiruyah bin Qisra. Ternyata, tidak lama setelah itu, kerajaan Qisra hancur luluh seperti yang di doakan Rasulullah.

Feminis asal Maroko Fatima Mernissi menilai bahwa hadis riwayat Abu Bakhrah tidak masuk akal, bila ditelaah melalui kajian sosio-historis. Mernissi mencoba mengkritisi *asbab al-wurud* hadis tersebut. Dimana ketika terjadi perang jamal antara kelompok yang dipimpin Siti Aisyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib, Abu Bakhrah menolak menjadi sekutu kelompok Aisyah ketika diminta bergabung, dengan diplomatis beliau menjawab: "sungguh anda (Aisyah) adalah ibu kami, sesungguhnya ada memiliki hak yang agung di hadapan kami, tapi saya pernah mendengar Rasulullah bersabada:

"Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada perempuan".

Pertanyaannya mengapa Abu Bakrah terbimbing untuk menggali kembali ingatannya terhadap sabda Rasul yang diperkirakan telah di ucapkan 25 tahun lalu? Padahal, Abu Bakrah sudah bermaksud untuk bergabung bersama

Aisyah untuk menuntut Ali mengadili para tersangka pembunuhan Ustman bin Affan.[61]

Dan yang paling sering alasan menolak kepemimpinan perempuan adalah ayat yang berbunyi:

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."[63]

Pejelasan ayat di atas menurut Musdah Mulia dan Ashgar Ali Engineer mengungkapkan bahwa ayat tersebut bukan berbicara tentang masalah kepemimpinan,melainkan mengenai soal kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) yang sering terjadi pada masyarakat Arab sebelum Islam. Dilihat dari alasan atau sebab turunnya ayat ini, konteks ayat tersebut

[61]Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), 212.
[62]Al-Qur'an 4 (an-Nisa'),34
[63]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah,* 84.

terbatas pada masalah *Nusyuz* atau masalahkerumahtanggaan.Singkatnya, ayat itu lebih dimaksudkan untuk mencegah munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.[64]

Quraish Shihab, juga menyebutkan asbabun nuzul ayat tersebut berbicara mengenai hubungan rumah tangga yakni antara-suami dan istri tentang *nusyuz.* dan hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk para kaum para patriarki untuk melarang perempuan berkiprah diranah publik.[65]

Pendapat selanjutnya yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin berlandaskan pada Qs. At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

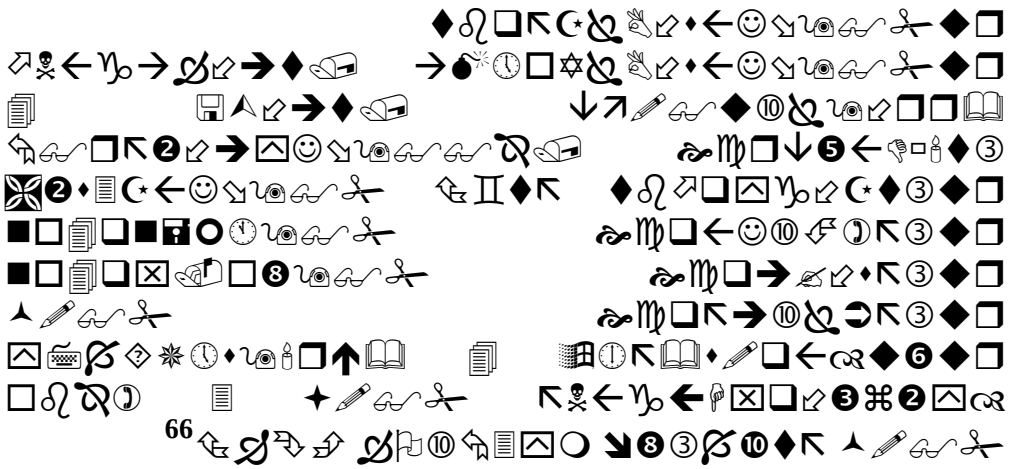

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munka, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.[67]

[64]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 306-307.
[65]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 402.
[66]Al-Qur'an, 9 (al-Taubah): 71.
[67]Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah,* 198.

Ayat diatas dipahami oleh Musdah bahwa Secara umum, ayat itu dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kata *awliya'* dalam ayat ini mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frasa *Ámar ma'ruf nahy munkar* (menyuruh mengerjakan yang makruf) mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan. Ini termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat dalam berbagai bidang kehidupan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap warga Negara; perempuan dan laki-laki, hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat.Perempuan ama halnya dengan laki-laki, memiliki hak mengatur kepentingan umum, termasuk di dalamnya menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).[68] Hadis yang menjadi sandaran ialah:

"Barang siapa yang tidak peduli dengan kepentingan umat Islam berarti ia tidak termasuk dalam golongan mereka".

Maksud dari hadis tersebut mencakup seluruh urusan umat Islam, termasuk bidang politik.

[68]Siti Musdah Mulia dan Anik farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2005), 83.

Dengan demikian tidak salah jika Jamal Badawi menyimpulkan bahwa tidak satupun ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan larangan perempuan menjadi pemimpin, meskipun ia membuat reservasi untuk imam shalat. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa larangan tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an. 'memang ada satu hadis yang menyebutkan bahwa: *jangan sekali-kali perempuan menjadi imam shalat untuk laki-laki.* Akan tetapi, sejumlah pakar melakukan *tahrij* terhadap hadis tersebut dan memperoleh kesimpulan bahwa status hadis tersebut adalah *daif* karena ada dalam rentetan perawinya terdapat anma Abdullah bin Muhammad al-Adawi yang di duga oleh Waqi' telah melakukan pemalsuan hadis. Itulah sebabnya, mengapa ulama seperti Abu Tsaur dan al-Thabari, menganggap sah imamah perempuan dalam shalat. Keabsahan tersebut di dasarkan pada sebuah hadis shahih riwayat Abu Daud tentang Ummu Waraqahyang diminta oleh Nabi Saw. Menjadi imam di rumahnya dengan muazin laki-laki dewasa. Sabda Rasulullah Saw:

Dari Ummu Waraqah binti Abdillah bin Harits berkata: Nabi Saw pernah medaangi rumahnya dan memberinya seorang muazin dan menyuruhnya (Ummu waraqah) menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman mengatakan: aku benar-benar melihat muazinnya adalah seorang laki-laki tua. (Hr. Abu Daud)

Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) agar bermusyawarah Qs. Al-Syura 42: 38. Menurut al-Qur'an, hendaknya dijadikan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik.Dalam ayat tersebut, Allah Swt memuji mereka yang senang melakukan musyawarah .karena itu, ayat ini dijadikan dasar oleh

banyak ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan.[69]

Di Indonesia dua ormas Islam terbesar, yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, melalui dua tokoh utamanya Abdurrahman Wahid dan Amin Rais, mempunyai pandangan yang lebih moderattentang peran politik perempuan, yaitu tidak mempersoalkan peran politik perempuan. Pendapat semacam ini juga di kemukakan oleh tim dari Departemen Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Tidaklah mengherankan bahwa pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memliki kemampuan intelektual dan prestasi social yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki, seperti para istri Rasul"[70], Khadijah adalah seorang perempuan pertama yang masuk Islam, istri pertama Nabi Muhammad Saw. bukan hanya meyakini kebenaran Islam, Khadijah berperan lebih penting dari pada itu. Beliau adalah orang pertama tempat Nabi berlabuh ketika dalam kepanikan dan kegelisahan. Khadijah bagi Nabi bukan hanya sekedar istri, melainkan juga sahabat terkasih tempat berbagi suka maupun duka, tempat mengeluh dan meminta pendapat. Selanjutnya yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan. Beliau masuk Islam ketika ayahnya masih menjadi pemimpin kafir Quraisy yang disegani. Dia dan suaminya ikut Hijrah ke Habnsyah (Ethiopia).Meskipun suaminya kemudian berpindah keagama Nasrani, dia tetap dalam agama Islam.

[69]Ibid., Mulia, *Politik*, 87.
[70]Ari Darmastuti, "Perempuan, Politik dan Islam," *Lampung* (2004),197.

Fatimah binti al-Khuththab, adik Umar bin Khattab lebih dulu masuk Islam dari pada kakaknya, bahkan ketika itu ia berani menentang sang kakak yang dikenal sangat garang dan tidak mengenal kompromi. Ummu Sulaim terlebih dahulu masuk Islam dari pada suaminya, Abu Talhah. Ketika yang disebut kanterakhir itu meminangnya, Ummu Sulaim menerima pinangan tersebut dengan syarat dia masuk Islam. Keislaman Abu Talhah itulah yang menjadi mahar bagi Ummu Sulaim.

Sejumlah nama lainnya adalah Aminah binti Khalaf, Asma' binti Abu Bakar, Asma' binti Umais, Fathimah binti al-Mujallil, Barakah binti Yasar, Ramlah binti Auf, Ummu Hamalah, Fathimah binti Shafwan, Saudah binti Zam'ah, Aminah binti Qais, Sumaiyah, dan Hamamah. Keputusan perempuan itu masuk Islam sangat beresiko. Mereka rela disiksa, diboikot, dan dikucilkan dari keluarga mereka demi mempertahankan keyakinan dan mempertahankan keputusan politik yang mereka ambil. Sumaiyah bahkan tercatat menjadi sahabat pertama yang mati syahid dalam Islam.[71]

Aisyah adalah perempuan yang berani ikut serata dalam dunia politik berada di barisan depan di medan perang memusuhi Ali bin Abi Thalib pada saat insiden perang Jamal.[72]

Sebagaimana figur Ratu Bilqis, penguasa kerajaan superpower Saba'*laba Arsyun adhimun* yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Naml ayat 23:

[71]Mulia, *Sejati*, 95-96.
[72]Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), 231.

Susungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.[73]Pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan pengelola peternakan di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Qashas ayat 23-25.[74] Banyak figure perempuan yang menunjukkan dirinya dan keimanannya seperti Asiyah istri Fir'un yang tetap berpegang teguh pada keimanannya terhadap Allah Swt tertulis dalam al-Qur'an surat at-Tahrim 66:11. Masyitah adalah sosok perempuan yang sangat hebat. Beliau hidup di zaman Fir'un, yang memberikan teladan kesabaran dalam memperjuangkan keimanan. Meski anak-anaknya di bunuh satu persatu di depan mata, ia tidak melemah dan goyah. Selanjutnya yaitu wanita-wanita dengan intelektualitas yang ia miliki seperti Amrah binti Abdurrahman, Hafsah binti Sirin Ummu Hudzail, Mu'adzah al-Adawiyah, Ummu Darda' ash-Shughra, Fatimah binti as-Samarqandi, putri Imam Malik ibn Anas, Putri Said ibnu Musayyab, Lathifah (Ibunda Imam Syafie), Ummu Zainab Fathimah binti Abbas, Ulayyah binti Hasan, Nafisah binti Hasan ibn Zaid (putra cucu Nabi), Ummatul Wahid, Jum'ah binti Ahmad, Ummatus Salam, Fatimah binti Ali ad-Daqqaq, dan lain sebagainya. Dan wanita-wanita ahli ibadah ditemukan sederetan perempuan seperti: Maryam, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Jahsy, Ajradah al-Amiyah, HAbibah al-Adawiyah, Afirah, Raihanah, dan Rabi'ah al-Adawiyah[75] sebagai salah seorang sufi perempuan yang telah mendapat

[73]Evi Muafiah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam",*Cendikia*(2005), 70.
[74]Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita,* Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 80.
[75]Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 1.

kedudukan *Habibah Allah* mempunyai posisi yang sama dengan posisi didapatkan oleh Rasulullah Saw dengan kedudukan *Habib Allah*-nya.

Menarik untuk dikaji, di beberapa tempat di Afrika Utara, terdapat beberapa kelompok ahli Tarekat yang sering dipimpin oleh sufi perempuan; ada anggotanya yang terdiri dari campuran perempuan dan laki-laki, dan ada yang seluruhnya perempuan.[76]

Aceh abad ke-17 telah memperlihatkan kepada dunia ia merupakan salah satu kerajaan Islam yang membolehkan perempuan untuk memimpin kerajaan. Setidaknya ada empat wanita yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam. Pertama ialah Sri al-Sultanah Taj al-Alam Safiat al-Din Shah Johan berdaulat Hukm Zilluhah fi al-Alam, kedua ialah Sri al-Sultanah Nur al-Alam Naqiyat al-Din Syah Johan Berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam, ketiga ialah Sri al-Sultanah Zaqqiyat al-Din Syah Johan berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam, keempat Sultanah keumalat al-Din Johan berdaulat Hukm Zilluhat fi al-Alam.[77]

Yang paling memerlukan perhatian adalah pada suku Dayak kaum wanita besar pengaruhnya, tidak saja dalam musyawarah-musyawarah kaum laki-laki, mereka juga ikut berpartisipasi dalam peperangan dan juga mengepalai laki-laki di medan perang. [78]

---

[76]Mahjuddin, "Gender dalam Perspektif Tasawuf" *Surabaya* (2005), 267-268.
[77]Kamaruzzaman, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh*,(Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2000), 80.
[78]Maria Ulfa Subadio dan T.O. Ihrami, *Peran dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 293.

Dari berbagai fakta sejarah diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di era sekarang tak bisa dihindari bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin baik di ranah domestik atau ranah publik.

Bagi Musdah sendiri meyakini bahwa kepemimpinan perempuan tidak bersinggungan dengan Qur'an dan Hadis seperti yang telah dipaparkan di atas. Tidak adanya larangan dalam ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan rujukan atau dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan. Musdah menginginkan adanya perubahan dalam jiwa-jiwa perempuan untuk tidak mengikuti budaya yang bias gender yang sejatinya perempuan selalu dianggap kelas nomer dua bahkan tak bisa di ingakri perempuan menjadi korban kekerasan dengan mengatas namakan agama.[79]

Data menunjukkan jumlah penduduk Indonesia berkisar 211 juta jiwa dengan prediksi jumlah perempuan sekitar 50,2 %. Akan tetapi, hasil Pemilu 2004 yang dinilai paling demokratis selama ini, tetap tidak mampu mengubah potret keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan tetap rendah dan sangat tidak rasional, baik dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maupun dalam perumusan kebijakan public pada ketiga lembaga formal Negara: legislative, eksekutif, dan yudikatif. Khusus di legislative pada tataran DPR-RI, perempuan caleg melebihi 30%, namun terpilih hanya

[79]Mulia, *Muslimah Reformis,*313.

11%.Menarik, bahwa calon perempuan perorangan di DPD tidak sampai 10% dan terpilih malah 21%. Adapun di tingkat DPRD Propinsi rata-rata hanya 8%, dan lebih rendah lagi di tingkat DPRD kabupaten kota yang tidak punya anggota legislative perempuan. Bagaimana mungkin, masyarakat yang selalu terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang berimbang itu tidak memiliki perwakilan perempuan?.

Pertanyaan mendasar mengapa keterwakilan perempuan dalam jabatan public, termasuk dalam bidang politik sangat rendah? Salah satu jawaban yang dapat dikemukakan adalah suatu hasil kajian hokum dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2006. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik terutama disebabkan oleh ketimpangan struktur dan sosio-kultural masyarakat dalam bentuk pembatasan, pembedaan, dan pengucilan yang dilakukan terhadap perempuan secara terus-menerus, baik formal maupun non-formal, baik dalam lingkup public maupun lingkup privat (keluarga).[80]

Dampaknya, kelompok perempuan, baik sebagai warga Negara maupun sebagai anggota masyarakat yang dijamin mempunyai hak yang sama dengan laki-laki tidak terlibat dalam upaya-upaya konkret menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber-sumber pembangunan. Demikian pula, mereka sepenuhnya mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan selama

[80]Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 340.

ini.Kondisi memprihatinkan itu tergambar dalam capaian indicator pembangunan untuk bidang-bidang strategis, seperti penidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan.

Di samping itu, secara internal rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik juga disebabkan tidak banyak perempuan yang tidak tertarik pada dunia politik, mengapa?. Sebab, masyarakat masih menganut pemilahan yang tegas antara ruang public dan dan ruang domestik.Ruang public di mana aktivitas politik berlangsung selalu digambarkan berkarakter maskulin: keras, rasional, kompetitif, tegas, serba "kotor" dan menakutkan sehingga hanya pantas buat laki-laki. Sebaliknya, ruang domestik selalu dilukiskan berkarakter feminine: lemah lembut, emosional, penurut, pengalah. Seakan meyakinkan tugas tersebut hanya cocok dan mulia bagi perempuan. Konsekuensi logis dari hal demikian, tidak banyak perempuan berminat atau tertarik memasuki partai politik atau brkiprah di dunia politik.[81]

Perempuan harus benar-benar membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemimpin tidak seperti pemahaman orang-orang klasik yang mengatakan bahwa perempuan hanya bisa berkiprah di ranah domestik tidak dengan ruang public.

Salah satu contohnya, ketika Dianne Feinstein menjadi wanita pertama yang menjadi wali kota San Francisco, ia sadar bahwa ia selalu diuji oleh pers, oleh bawahan, oleh kepala departemen. Apakah Anda mengetahui tugas

[81]Ibid., 342.

Anda? Maukah Anda menindak lanjuti? Pesan beliau kepada warga kota sering kali dikritik, begitu pula saat beliau mengadakan konfrensi pers.

Jelaslah, lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil di dunia politik dibandingkan pria.Wanita selalu harus membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Menurut Feinstein, bahwa kunci keberhasilan wanita dalam jabatan pemerintahan adalah menjadi orang "yang bisa diandalkan": memberi perintah yang jelas dan mau menindak lanjuti, memeriksa kembali setiap pernyataan demi ke akuratan, menjaga integritas pribadi, dan benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat. Yang paling penting, ia harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok dan membina hubungan dengan kolega yang didasarkan pada integritas dan rasa hormat. Ia harus mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan padanya. Ia harus menjadi pemimpin dalam arti sesungguhnya.[82]

Batapa perempuan harus benar-benar mengaktifkan dirinya dan benar membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam pentas politik. Dalam hal ini Musdah Mulia memberikan empat hal bagi perempuan Indonesia untuk tidak apatis dan skeptic, diantaranya ialah:

Pertama, Menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen sebagaimana dilakukan melalui Konfrensi Nasional.Networking ini

[82]Suatu kata pengantar dari seorang wanita pertama yang menjadi Wali Kota di Francisco, Dianne Feinstein.Yang membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan penting dalam suatu institusi atau wilayah, pada tahun 1969.Diambil dari buku karya Dorothy W Cantor Toni Bernay, *Women in Power Kiprah Wanita dalam Dunia Politik* Terj. Abraham RAP(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998).

diperlukan terutama dalam upaya membangun struktur politik yang ramah perempuan melalui upaya revisi semua peraturan perundang-undang dan kebijakan politik yang diskriminatif dan tidak memihak perempuan.Diantaranya, revisi UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susduk, UU Pilpres, dan UU Pemda. Networking ini juga diperlukan dalam mewujudkan komitmen partai yang sensitive gender, serta advokasi jaminan hokum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan public.

Kedua, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekontruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetraan gender dan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan.Melalui rekontruksi budaya ini diharapkan di masa depan tidak ada lagi pemilihan bidang kerja: public dan privat, berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada lagi streotip terhadap perempuan yang memilih aktif di dunia politik.

Ketiga, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian.

Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas.Selain itu, perempuan harus tulus mengapresiasi prestasi dan sesamanya perempuan, serta tulus mewujdkan sikap saling mendukung diantara mereka.Harus ada upaya bersama secara sinergis meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Sebab, keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apa pun tidak pernah dating secara tiba-tiba dari ;angit, melainkan semuanya harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh.

Last but not least, dalam peningkatan kapsitas ini perempuan juga harus meningkatkan kemampuan spiritualitas mereka. Diharapkan dengan kekuatan spiritualitas itu posisi perempuan dapat menghindari permainan politik yang tidak etis, kotor, culas, dan keji, tidak manusiawi, serta merugikan masyarakat luas.*Women can make a difference.*[83]

6. Tantangan yang di Hadapi

Setiap manusia memiliki nilai negatif dan positif. Masyarakat yang notabenenya sangat fanatik terhdap pemikiran orang lain yang berbeda, maksudnya tidak sealiran dengannya atau tidak sepaham maka akan menimbulkan perbedaan dalam berspektif. Hal Ini terlihat jelas pada pemikiran-pemikiran Musdah Mulia yang menurut mereka tidak sesuai dengan nash-nash suci.

[83]Mulia, *Menuju Kemandirian,* 352.

Dengan cara Musdah menginterpretasi ayat demi ayat, surat demi surat terhadap teks-teks suci agama, karena tidak sepaham dengan cara interpretasinya, Musdah tak jarang mendapati cacian, makian, dari orang-orang yang tidak sealiran dengannya. Menganggap Musdah orang liberal, antek zionis yahudi, kepanjangan tangan Barat, anti syariah dan tuduhan-tuduhan tak baik lainnya.

Seperti Argumentasi Budi Handrianto menuduh dan memasukkan Musdah Mulia, satu-satunya perempuan, ke dalam 50 tokoh Islam liberal di Indonesia tidak cukup alasan. Kepribadiannya jauh dari yang dituduhkan. Sekalipun sering bergaul dengan non muslim, ia tetap muslimah yang taat terhadap titah Tuhan. Keimanannya tak tergoyahkan.[84]

Anggapan bahwa Musdah Mulia menghalalkan Homoseksual itu adalah fitnah belaka seperti yang ada di google media massa.[85]Rekam jejak hidupnya yang diabadikan Ira D. Aini, Mujahidah Muslimah, dengan sendirinya menepis sederet anggapan miring tersebut mengulas tentang kebenarannya tentang homo seksual.

Penulis mendapati, tentang kebenaran pemikiran beliau terkait homoseksual tersebut. Menurut Musdah manusia tidak berhak untuk mengklaim atau mendoktrin seseorang tentang halal-haramnya suatu perbuatan, yang berhak hanyalah Allah Swt semata. Dalam realitas homoseksual itu, Musdah hanyalah membela kelompok minoritas untuk

[84]Rima,"Menelusui-jejak-dakwah-musdah-mulia", dalam http:/www. mujahidahmuslimah.com /resensi/311/html (09 Maret 2014)
[85]Monza Aulia, "pemikiran-prof-musdah-tentang-perkawinan-sesama-jenis", dalam http://badai-selatan.com (04 April 2014)

mendapatkan hak-haknya, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia. Persoalan dosa sepenuhnya adalah urusan manusia dan Tuhan. Tidak perlu takut pada dosa orang lain karena dosa itu tidak menlar, setiap orang mempertanggungjawabkan dosa masing-masing. Itulah yang menjadi perjuangan bagi Musdah.[86]

Terkait pemikirannya Musdah tak jarang mendapati ancaman dan terror untuk membunuhnya lewat sms atau imel, menyuruh tobat karena menganggap Musdah sesat. Hanya saja Musdah bukanlah tipical orang yang mudah untuk digoyahkan, bahkan dengan berbagai ancaman ia semakin semangat untuk membela kaum yang tertindas untuk kemaslahatan suatu bangsa yang berwawasan keadilan. Musdah memberi kesimpulan bagi orang yang mencercanya, bahwa hanya orang yang tidak paham akan dirinya (Musdah Mulia) dan kurangnya pemahaman terhadap teks sehigga mereka menganggapnya sesat. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi kita menyuarakan kebenaran (tuturnya).[87]

[86]Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Musdah Mulia)* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 200.
[87]Siti Musdah Mulia, *Wawancara,* Jakarta, 04 Mei 2014.